



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Supangat Bin (Alm) Wiryo Suwito
- 2 Tempat lahir : Temanggung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Agustus 1972
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dsn.Jeketro RT.01 RW.04,Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat, Kab. Temanggung
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum tertanggal sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, SH., Probo Kinasih, SH., Anggar Meilina, SH., Amrulloh Afrizal Akbar, SH dan Naili Suroyya, SH. kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH PENGAYOM, yang beralamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01, Dusun Ngepoh, Desa Badran,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2020 Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO (Alm) telah bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair kami yaitu melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah JAKET warna merah bertuliskan YAMAHA UTAMA MAGELANG dibagian belakang.
 - 1 (satu) batang kayu kopi, warna coklat, panjang 110 Cm, diameter 3cm.
 - 1 (satu) utas tambang warna putih silver melilit di batang kayu rambutan.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 75 cm.
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 10,2 mtr.
 - 1 (satu) buah bendo/ golok, dengan gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SPD di bagian depan, dan bertuliskan POLICE di lengan kanan.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sandal warna merah merk MELY.
- 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik.
- 1 (satu) buah sustagen/ kendit warna biru panjang 220 cm.
- 1 (satu) buah under rock warna putih ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah BH warna putih.
- 1 (satu) buah baju model kutubaru warna hijau ada bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul sehingga ibu kandungnya meninggal dunia seperti yang telah diutarakan saksi HIDAYAH MURWATI dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa kini telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil, masih memerlukan bimbingan kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pulaTanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jeketro Rt. 01 Rw. 04 Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada akhir puasa ramadhan tahun 2018 terdakwa datang kerumah saksi SUROTO Bin SOMOREJO selaku ketua RW Dusun Jeketro untuk menawarkan sebidang tanah milik saksi NAROH SAODAH yang terletak di tegal pule, namun karena mendekati hari lebaran maka saksi SUROTO Bin SOMOREJO belum sempat melihat tanah tersebut, sehingga terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUROTO Bin SOMOREJO, namun sampai dengan 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan terjadi yaitu sekitar awal bulan Agustus 2020 terdakwa belum mampu membayar hutang tersebut. Lalu terdakwa meminta ijin saksi NAROH SAODAH untuk menjual tanah tersebut, namun saksi NAROH SAODAH tetap tidak mau menjualnya, terdakwa yang merasa kecewa dan sering terjadi cek-cok atau pertengkaran karena saksi korban tidak mau menjual tanahnya padahal terdakwa meminta untuk dijual guna membayar hutang dan keperluan rumah tangga terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai rencana dan maksud untuk menggantung ibu kandungnya di pohon rambutan belakang rumah adalah agar keluarga besar dan tetangga tidak curiga dan mengganggu kematian saksi NAROH SAODAH adalah bunuh diri.
- pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mulai menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan istri terdakwa yaitu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN sedang bermain handphone di kamar dan ibu terdakwa yaitu saksi korban NAROH SAODAH berada di kamar seorang diri dan terdakwa melanjutkan menonton televisinya sampai pagi dan tidak tidur pada malam harinya karena terdakwa telah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban NAROH SAODAH.
- Sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 wib, terdakwa yang sudah merencanakan di hari sebelumnya, langsung berjalan menuju dapur kemudian mengambil bendo/parang, lalu terdakwa gunakan untuk memotong tambang plastik warna putih silver dengan panjang sekitar 2 meter milik saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang terdakwa ambil dirumah saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD sekitar bulan Juli 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di tempat saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang dipersiapkan oleh

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya yaitu saksi NAROH SAODAH, selanjutnya dengan membawa potongan tambang plastik tersebut terdakwa kembali duduk di ruang tamu dan membuat tali simpul lalu terdakwa letakkan diatas meja, Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa dengan berjalan menuju kamar saksi korban NAROH SAODAH.

- Setelah itu terdakwa masuk membuka pintu kamar saksi korban NAROH SAODAH yang tidak terkunci yang saat itu sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang berada di sebelah kanan tempat tidur saksi korban NAROH SAODAH, dimana tongkat kayu tersebut adalah kayu untuk menopang berdiri saksi NAROH SAODAH berjalan sehari-hari karena saksi NAROH SAODAH sudah tidak dapat berjalan lancar dan harus ditopang mengingat saksi NAROH SAODAH sudah berusia renta, selanjutnya kayu kopi tersebut terdakwa pukul dengan cara di ayunkan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian bawah mata kaki saksi NAROH SAODAH sebanyak satu kali, bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi NAROH SAODAH menjadi tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal-sengal. Lalu tambang plastik yang sudah terdakwa buat tali simpul hidup sebelumnya tersebut terdakwa pasang/jeratkan ke leher saksi NAROH SAODAH di bawah dagu.

- Kemudian saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN yang melihat kejadian tersebut dengan posisi berdiri didepan kamar saksi NAROH SAODAH, dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, lalu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN menuruti perintah terdakwa. Lalu terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH yang dalam keadaan pingsan keluar kamar, setelah sampai di pintu belakang rumah, saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN membuka pintu belakang rumah dan membantu mengangkat dengan cara membopong saksi NAROH SAODAH di bagian kaki dari pintu belakang rumah menuju pohon rambutan, setelah sampai di pohon rambutan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN memegang / menahan bagian pantat dan bagian paha saksi NAROH SAODAH dengan cara di dekap/peluk dari belakang dan mengangkatnya, kemudian dengan posisi terdakwa disebelah kiri depan saksi NAROH SAODAH, dengan memasang/menjeratkan tambang plastik warna putih silver ke leher saksi NAROH SAODAH dengan simpul hidup dibawah dagu, lalu terdakwa tarik dengan kuat, setelah itu terdakwa gantungkan di pohon rambutan, sehingga saksi NAROH SAODAH dengan tinggi badan sekitar 147 cm tidak menyentuh

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/menggantung, setelah itu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN melepaskan pegangan kaki saksi NAROH SAODAH saksi menyentuh tanah sehingga menjadi menggantung seperti posisi orang bunuh diri di pohon.

- Setelah terdakwa menunggu saksi NAROH SAODAH yang sudah tergantung dipohon rambutan sampai sekitar 5 menit untuk memastikan bahwa ibu kandungnya tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN masuk kedalam rumah. Setelah itu terdakwa menyalakan api untuk masak/menanak nasi, sambil menunggu air yang saksi rebus tersebut hangat, lalu terdakwa mengambil bakul dan beras, terdakwa bawa di belakang dan membersihkannya. Setelah selesai membersihkan beras terdakwa hendak masuk kedalam rumah tetapi tidak jadi dan berhenti didepan pintu belakang rumah, lalu terdakwa berpura-pura dengan berteriak memanggil Mbok, mbok, mbok (ibu, ibu, ibu) dengan maksud tetangga/saudara terdakwa keluar, karena tidak ada yang keluar rumah, lalu terdakwa memanggil adik terdakwa yaitu saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, mi, mi, mi...dan dijawab oleh saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (apa), lalu terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan "Simbok kiye lo (ibu saksi bagaimana)" kemudian saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO keluar dari rumah dan menuju tempat pohon rambutan dimana saksi NAROH SAODAH tergantung yang diikuti suami saksi SUYTAMI yaitu saksi TEGUH SUPRIYATNO Bin DJOHARI (Alm), selang beberapa saat saksi SULASMIYATI Binti WIRYO SUWITO yang merupakan adik paling kecil terdakwa datang bersama suaminya saksi SAPTONO Bin SUKRI (Alm).

- Setelah semuanya binggung maka saksi SULASMIYATI meminta terdakwa untuk menurunkan saksi korban NAROH SAODAH dengan cara memotong tambang gantungan. Setelah tambang terputus kemudian terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH membawa masuk kedalam rumah dan di tidurkan di dipan ruang tamu. Selang beberapa saat datang petugas kepolisian datang ke TKP dan melakukan olah TKP, dan melakukan Autopsi pada hari berikutnya.

- Berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam,

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas.

(yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jeketro Rt. 01 Rw. 04 Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mulai menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan istri terdakwa yaitu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN sedang bermain handphone di kamar dan ibu terdakwa yaitu saksi korban NAROH SAODAH berada di kamar seorang diri dan terdakwa melanjutkan menonton televisinya sampai pagi dan tidak tidur pada malam harinya.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu kandung terdakwa dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan sering terjadi cek-cok atau pertengkaran karena saksi korban tidak mau menjual tanahnya padahal terdakwa meminta untuk dijual guna membayar hutang dan keperluan rumah tangga terdakwa, dan maksud terdakwa sengaja menggantung ibu kandungnya di pohon rambutan belakang rumah adalah agar keluarga besar dan tetangga tidak curiga dan menganggap kematian saksi NAROH SAODAH adalah bunuh diri.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 wib, terdakwa yang saat itu sengaja tidak tidur langsung berjalan menuju dapur kemudian mengambil bendo/parang, lalu terdakwa gunakan untuk memotong tambang plastik warna putih silver dengan panjang sekitar 2 meter milik saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang terdakwa ambil dirumah saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD sekitar bulan Juli 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di tempat saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD, selanjutnya dengan membawa potongan tambang plastik tersebut terdakwa kembali duduk diruang tamu dan membuat tali simpul lalu terdakwa letakkan diatas meja, Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban NAROH SAODAH.

- Setelah itu terdakwa masuk membuka pintu kamar saksi korban NAROH SAODAH yang tidak terkunci yang saat itu sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang berada di sebelah kanan tempat tidur saksi korban NAROH SAODAH, dimana tongkat kayu tersebut adalah kayu untuk menopang berdiri saksi NAROH SAODAH berjalan sehari-hari karena saksi NAROH SAODAH sudah tidak dapat berjalan lancar dan harus ditopang mengingat saksi NAROH SAODAH sudah berusia renta, selanjutnya kayu kopi tersebut terdakwa pukulkan dengan cara di ayunkan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian bawah mata kiri saksi NAROH SAODAH sebanyak satu kali, bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi NAROH SAODAH menjadi tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal - sengal. Lalu tambang plastik yang sudah terdakwa buat tali simpul hidup sebelumnya tersebut terdakwa pasang/jeratkan ke leher saksi NAROH SAODAH di bawah dagu.

- Kemudian saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN yang melihat kejadian tersebut dengan posisi berdiri didepan kamar saksi NAROH SAODAH, dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, lalu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN menuruti perintah terdakwa. Lalu terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH yang dalam keadaan pingsan keluar kamar, setelah sampai di pintu belakang rumah, saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN membuka pintu belakang rumah dan membantu mengangkat dengan cara membopong saksi NAROH SAODAH di bagian kaki dari pintu belakang rumah menuju pohon rambutan, setelah sampai di pohon rambutan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN memegang / menahan bagian pantat dan bagian paha saksi NAROH SAODAH dengan cara di

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekup/peluk dari belakang dan mengangkatnya, kemudian dengan posisi terdakwa disebelah kiri depan saksi NAROH SAODAH, dengan memasang/menjeratkan tambang plastik warna putih silver keleher saksi NAROH SAODAH dengan simpul hidup dibawah dagu, lalu terdakwa tarik dengan kuat, setelah itu terdakwa gantungkan di pohon rambutan, sehingga saksi NAROH SAODAH dengan tinggi badan sekitar 147 cm tidak menyentuh tanah/menggantung, setelah itu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN melepaskan pegangan kaki saksi NAROH SAODAH saksi menyentuh tanah sehingga menjadi menggantung seperti posisi orang bunuh diri di pohon.

- Setelah terdakwa menunggu saksi NAROH SAODAH yang sudah tergantung dipohon rambutan sampai sekitar 5 menit untuk memastikan bahwa ibu kandungnya tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN masuk kedalam rumah. Setelah itu terdakwa menyalakan api untuk masak/menanak nasi, sambil menunggu air yang saksi rebus tersebut hangat, lalu terdakwa mengambil bakul dan beras, terdakwa bawa di belakang dan membersihkannya. Setelah selesai membersihkan beras terdakwa hendak masuk kedalam rumah tetapi tidak jadi dan berhenti didepan pintu belakang rumah, lalu terdakwa berpura-pura dengan berteriak memanggil Mbok, mbok, mbok (ibu, ibu, ibu) dengan maksud tetangga/saudara terdakwa keluar, karena tidak ada yang keluar rumah, lalu terdakwa memanggil adik terdakwa yaitu saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, mi, mi, mi...dan dijawab oleh saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (apa), lalu terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan "Simbok kiye lo (ibu saksi bagaimana)" kemudian saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO keluar dari rumah dan menuju tempat pohon rambutan dimana saksi NAROH SAODAH tergantung yang diikuti suami saksi SUYTAMI yaitu saksi TEGUH SUPRIYATNO Bin DJOHARI (Alm), selang beberapa saat saksi SULASMIYATI Binti WIRYO SUWITO yang merupakan adik paling kecil terdakwa dating bersama suaminya saksi SAPTONO Bin SUKRI (Alm).

- Setelah semuanya binggung maka saksi SULASMIYATI meminta terdakwa untuk menurunkan saksi korban NAROH SAODAH dengan cara memotong tambang gantungan. Setelah tambang terputus kemudian terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH membawa masuk kedalam rumah dan di tidurkan di dipan ruang tamu. Selang beberapa saat datang petugas kepolisian datang ke TKP dan melakukan olah TKP, dan melakukan Autopsi pada hari berikutnya.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas. (yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jeketro Rt. 01 Rw. 04 Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan kartu keluarga NO. 3323041101160002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Drs. Wahyudi Budiono, SH Nip. 1963111911985031010, bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga dan saksi HIDAYAH MURYATI Binti MUH AMIN adalah istri terdakwa mempunyai satu orang anak bernama ILHAM SETIAWAN, dimana ayah kandung terdakwa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIRYO SUWITO dan ibu kandung terdakwa yaitu ibu NAROH SAODAH sehingga hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan antara anak kandung dengan ibu kandung sehingga masih dalam lingkup rumah tangga dan hidup bersama dalam satu rumah sejak terdakwa lahir sampe terdakwa menikah dan mempunyai istri serta anak yang sampai saat kejadian masih tinggal dalam satu atap/rumah.

- Bermula pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mulai menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan istri terdakwa yaitu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN sedang bermain handphone di kamar dan ibu terdakwa yaitu saksi korban NAROH SAODAH berada di kamar seorang diri dan terdakwa melanjutkan menonton televisinya sampai pagi dan tidak tidur pada malam harinya.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu kandung terdakwa dikarenakan terdakwa merasa kecewa dan sering terjadi cek-cok atau pertengkaran karena saksi korban tidak mau menjual tanahnya padahal terdakwa meminta untuk dijual guna membayar hutang dan keperluan rumah tangga terdakwa, dan maksud terdakwa sengaja menggantung ibu kandungnya di pohon rambutan belakang rumah adalah agar keluarga besar dan tetangga tidak curiga dan menganggap kematian saksi NAROH SAODAH adalah bunuh diri.

- Sehingga pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 wib, terdakwa yang saat itu sengaja tidak tidur langsung berjalan menuju dapur kemudian mengambil bendo/parang, lalu terdakwa gunakan untuk memotong tambang plastik warna putih silver dengan panjang sekitar 2 meter milik saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang terdakwa ambil dirumah saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD sekitar bulan Juli 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di tempat saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD, selanjutnya dengan membawa potongan tambang plastik tersebut terdakwa kembali duduk diruang tamu dan membuat tali simpul lalu terdakwa letakkan diatas meja, Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban NAROH SAODAH.

- Setelah itu terdakwa masuk membuka pintu kamar saksi korban NAROH SAODAH yang tidak terkunci yang saat itu sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang berada di sebelah kanan tempat tidur saksi korban NAROH SAODAH, dimana tongkat kayu tersebut adalah kayu untuk menopang berdiri saksi NAROH SAODAH berjalan sehari-hari

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi NAROH SAODAH sudah tidak dapat berjalan lancar dan harus ditopang mengingat saksi NAROH SAODAH sudah berusia renta, selanjutnya kayu kopi tersebut terdakwa pukulkan dengan cara di ayunkan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian bawah mata kiri saksi NAROH SAODAH sebanyak satu kali, bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi NAROH SAODAH menjadi tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal - sengal. Lalu tambang plastik yang sudah terdakwa buat tali simpul hidup sebelumnya tersebut terdakwa pasang/jeratkan ke leher saksi NAROH SAODAH di bawah dagu.

- Kemudian saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN yang melihat kejadian tersebut dengan posisi berdiri didepan kamar saksi NAROH SAODAH, dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, lalu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN menuruti perintah terdakwa. Lalu terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH yang dalam keadaan pingsan keluar kamar, setelah sampai di pintu belakang rumah, saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN membuka pintu belakang rumah dan membantu mengangkat dengan cara membopong saksi NAROH SAODAH di bagian kaki dari pintu belakang rumah menuju pohon rambutan, setelah sampai di pohon rambutan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN memegang / menahan bagian pantat dan bagian paha saksi NAROH SAODAH dengan cara di dekap/peluk dari belakang dan mengangkatnya, kemudian dengan posisi terdakwa disebelah kiri depan saksi NAROH SAODAH, dengan memasang/menjeratkan tambang plastik warna putih silver keleher saksi NAROH SAODAH dengan simpul hidup dibawah dagu, lalu terdakwa tarik dengan kuat, setelah itu terdakwa gantungkan di pohon rambutan, sehingga saksi NAROH SAODAH dengan tinggi badan sekitar 147 cm tidak menyentuh tanah/menggantung, setelah itu saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN melepaskan pegangan kaki saksi NAROH SAODAH saksi menyentuh tanah sehingga menjadi menggantung seperti posisi orang bunuh diri di pohon.

- Setelah terdakwa menunggu saksi NAROH SAODAH yang sudah tergantung dipohon rambutan sampai sekitar 5 menit untuk memastikan bahwa ibu kandungnya tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN masuk kedalam rumah. Setelah itu terdakwa menyalakan api untuk masak/menanak nasi, sambil menunggu air yang saksi rebus tersebut hangat, lalu terdakwa mengambil bakul dan beras, terdakwa bawa di belakang dan membersihkannya. Setelah selesai membersihkan beras terdakwa hendak masuk kedalam rumah tetapi tidak jadi dan berhenti didepan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang rumah, lalu terdakwa berpura-pura dengan berteriak memanggil Mbok, mbok, mbok (ibu, ibu, ibu) dengan maksud tetangga/saudara terdakwa keluar, karena tidak ada yang keluar rumah, lalu terdakwa memanggil adik terdakwa yaitu saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, mi, mi, mi...dan dijawab oleh saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO (apa), lalu terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan "Simbok kiye lo (ibu saksi bagaimana)" kemudian saksi SUYATMI Binti WIRYO SUWITO keluar dari rumah dan menuju tempat pohon rambutan dimana saksi NAROH SAODAH tergantung yang diikuti suami saksi SUYTAMI yaitu saksi TEGUH SUPRIYATNO Bin DJOHARI (Alm), selang beberapa saat saksi SULASMIYATI Binti WIRYO SUWITO yang merupakan adik paling kecil terdakwa dating bersama suaminya saksi SAPTONO Bin SUKRI (Alm).

- Setelah semuanya binggung maka saksi SULASMIYATI meminta terdakwa untuk menurunkan saksi korban NAROH SAODAH dengan cara memotong tambang gantungan. Setelah tambang terputus kemudian terdakwa membopong saksi NAROH SAODAH membawa masuk kedalam rumah dan di tidurkan di dipan ruang tamu. Selang beberapa saat datang petugas kepolisian datang ke TKP dan melakukan olah TKP, dan melakukan Autopsi pada hari berikutnya.

- Berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas. (yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULASMIYATI Binti (Alm) WIRYO SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa korban atas nama NAROH SAODAH usia 77 tahun perempuan, agama Islam, tidak bekerja, alamat Dsn. Jeketro Rt 01, Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa korban NAROH SAODAH memiliki lima orang anak yaitu SUYANTI, SUYANTO, Terdakwa SUPANGAT, saksi SUYATMI, dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi HIDAYAH MURWATI, mereka tinggal bersama dengan korban NAROH SAODAH di Dusun Jeketro, RT 01, RW 04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, saksi sendiri tinggal dibelakangnya sedangkan saksi SUYATMI tinggal disebelah Korban sedangkan dua anak korban tinggal di lain daerah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun Jeketro Rt.01 Rw.04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung saksi yang masih berada didalam kamarnya mendengar suara kakak saksi yaitu saksi SUYATMI yang berteriak di luar rumah "ALAH SI MBOK!", kemudian saksi keluar menuju sumber suara;
- Bahwa ternyata saksi SUYATMI ada di belakang rumah Terdakwa atau depan rumah saksi tepatnya dibawah pohon rambutan;
- Bahwa Saksi melihat ibu saksi yaitu korban NAROH SAODAH dalam posisi menggantung dengan seutas tali plastik warna putih yang diikatkan rapi pada batang pohon rambutan disebelahnyaada saksi SUYATMI sedang memeluk tubuh korban dan Terdakwa duduk di atas tanah tepatnya di depan pintu belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban NAROH SAODAH saksi kaget dan tubuh saksidelosor ke tanah sambil mengucapkan “ALLAHU AKBAR, ALLAHHU AKBAR,” lalu saksi memeluk tubuh korban;
- Bahwa suami saksi (saksi SAPTONO) dan suami SUYATMI (saksi TEGUH) juga ikut keluar rumah lalu keduanya pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga yang lain, tetangga dan melaporkan ke Pak RW (saksi SUROTO);
- Bahwa setelah saksi bisa mengendalikan diri, saksi menarik – narik Terdakwa “AYO PAKDHE-AYO PAKDHE MBOKE DIBOPONG SELAK MESAKE,” saksimeminta korban NAROH SAODAH agar segera diturunkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berdiri dan membopong korban, saksi sendiri masuk ke dapurmengambil pisau untuk memotong tali plastik yang menggantung pada leher korban;
- Bahwa korban NAROH SAODAH selanjutnya di bawa ke dalam rumah dan diletakkan di atas tempat tidur di ruangan tamu, saksi tetap menunggu jenazah korban NAROH SAODAH;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Melly.
 - 1 (satu) helai jarik warna coklat warna batik.
 - 1 (satu) buah sustagen / kendit warna biru panjang 220 cm.
 - 1 (satu) buah under rok warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah BH warna putih.
 - 1 (satu) buah baju model kutu baru, warna hijau terdapat bercak darah

Kesemuanya itu adalah barang-barang yang dikenakan oleh korban NAROH SAODAH pada saat itu;

- Bahwa melihat korban tergantung/seperti orang gantung diri dengan seutas tali plastik warna putih yang diikatkan dengan rapi pada batang pohon rambutan, dengan posisi kepala tengadah ke atas, leher terikat tali plastik tersebut, mulut tertutup/lidah tidak menjulur keluar, badan dan tangan lemas lurus ke bawah (tidak kaku), kedua kaki rapat masih memakai sandal jepit warna merah dan menempel di tanah, baju yang dipakai kutu baru warna hijau, memakai jarik warna coklat, motif batik, dan saksi merasa curiga dan tidak percaya kalau Korban Naroh SAODAH (Si Mbok) melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa meninggalnya korban NAROH SAODAH tidak wajar dan ada kemungkinan telah dibunuh seseorang, saat itu saksi sempat mencurihai saksi HIDAYAH MURWATI sesas kesehariannya Korban NAROH SAODAH dan saksi HIDAYAH MURWATI hubungannya tidak harmonis;
- Bahwa saksi HIDAYAH MURWATI tidak menghormati orang tua malah sering bertengkar mulut, marah-marah selain itu pada sore sebelumnya, saat Magrib, saksi mendengar ribut-ribut di rumah tersebut dan sempat mendengar saksi HIDAYAH MURWATI menutup pintu dengan keras;
- Bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi pernah mendengar korban NAROH SAODAH bercerita jika sudah 1 tahunan Sdr. SUPANGAT telah meminjam uang kepada saksi SUROTO (Pak RW) sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah alas yang terletak di Alas Pule, katanyasekitar satu minggu lalu Saksi SUROTO datang ke rumah menanyakan pinjaman tersebut karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, dan apabila Terdakwa bisa mengembalikan uangnya tanah tersebut kembali sebaliknya apabila tidak bisa mengembalikan tanah alas menjadi milik, Saksi SUROTO (Pak RW), sehingga korban berkeluh kesah kepada saksidengan mengatakan "Kenapa tanah alasnya kok dijual ya." ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban NAROH SAODAH adalah pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di teras rumah mendengar ribut-ribut di rumah korban lalusaksiHIDAYAH MURWATI menutup pintu depan rumah dengan keras sekali, saksi melihatTerdakwa bersama SaksiHIDAYAH MURWATI dan anaknya pergi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama Saksi SUYATMI masuk ke rumah korban lewat pintu belakang untuk menemui korban dan untuk melihat keadaan korban, pada saat itu korban sedang berada di dapur membawa mangkuk mau makan, selanjutnya saksi menanyakan kepada korban "ONO OPO TO MBOK KOK RAMEN" dijawab "LA KAE JARE AREP TUKU PULSA KOK MAGHRIB-MAGHRIB AREP MANGKAT RIBUT WAE RAMEN" kemudian saksi mengatakan "YOWES MBOK AKU TAK NGETAN TAK BALI WONG WES MAGHRIB."
- Bahwa korban NAROH SAODAH sampai sore itu dalam keadaan sehat-sehat saja meskipun memang selama ini jika berjalan harus menggunakan bantuan tongkat;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban NAROH SAODAH ditemukan gantung diri, saksi tidak melihat keberadaan tongkat yang biasa digunakan korban NAROH SAODAH untuk berjalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter, saksi ikut menyaksikan dan saat itu saksi melihat ada luka memar dan benjolan di bagian telinga sebelah kiri, ada bekas jeratan tali pada lehernya;
- Bahwa sejak saksi melihat korban tergantung di pohon, saksi tidak melihat saksi. HIDAYAH MURWATI di ruang tengah ataupun di ruang tamu dan sepengetahuan saksi, saksi HIDAYAH MURWATI tetap berada di kamar tidurnya;
- Bahwa saksiterus menunggu jenazah korban NAROH SAODAH di ruang tamu hingga dari petugas Polisi Polres Temanggung lalu saat petugas Polisi mengumpulkan anak-anak kandung korban di rumah saksi SUYATMI, saksi baru saksi HIDAYAH MURWATI di ruang depan lalu saksi mengatakan "MBAK NUNUT SI MBOK TUNGGOKE OJO DEWE." namun tidak ada respon ataupun jawab dari saksi HIDAYAH MURWATI, lalu saksi pergi ke rumah Saksi SUYATMI untuk berembuk/membahas tentang otopsi terhadap korban;
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi HIDAYAH MURWATI memakai kaos biru sedangkan Terdakwa mengenakan jaket warna orange/merah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh bangunan;
- Bahwa pekerjaan saksi HIDAYAH MURWATI dulunya bekerja di pabrik namun sekarang tidak bekerja;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah korban NAROH SAODAH, anaknya yaitu Terdakwa, menantunya yaitu Saksi HIDAYAH MURWATI dan cucunya ILHAM;
- Bahwa semua sawah milik korban NAROH SAODAH telah dibagikan kepada anak-anaknya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menawarkan kepada korban NAROH SAODAH untuk tinggal bersama dengan saksi tetapi korban NAROH SAODAH tidak mau karena rumah yang ditempatinya adalah kengangan yang dulu dibuat pada saat rekoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUYATMI Binti (Alm) WIRYO SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa korban atas nama NAROH SAODAH usia 77 tahun perempuan, agama Islam, tidak bekerja, alamat Dsn. Jeketro Rt 01, Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa korban NAROH SAODAH memiliki lima orang anak yaitu SUYANTI, SUYANTO, Terdakwa SUPANGAT, saksi SULASMIYATI, dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi HIDAYAH MURWATI, mereka tinggal bersama dengan korban NAROH SAODAH di Dusun Jeketro, RT 01, RW 04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, saksi SULASMIYATI tinggal dibelakangnya sedangkan saksi SUYATMI tinggal disebelah Korban sedangkan dua anak korban tinggal di lain daerah;
- Bahwaawalnya pada Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi dipanggil oleh Terdakwa "Mi, Yatmi iki Si Mbok (Mi, Yatmi ini ibu)" Selanjutnya saksi membangunkan suami saksi(Saksi TEGUH SUPRIYATNO);
- Bahwa setelah itu, saksi dan suami pergi ke rumah Terdakwa (rumah saksi di belakang rumah saudara SUPANGAT), di sana saksi mendapati Korban NAROH SAODAH sudah meninggal dunia, Terdakwa duduk di pinggir pintu belakang rumah Terdakwa,saksi teriak histeris tetapi mendengar saksi TEGUH SUPRIYATNO mengatakan "Ojo didunke sek" setelah itu Saksi TEGUH SUPRIYATNO pergi;
- Bahwa tidak lama datang juga melihat adik saksi (saksi SULASMI) (posisi rumah Sdri. SULASMI adalah sebelah kiri rumah saudara SUPANGAT);
- Bahwa meskipun sudah dilarang oleh suaminya, saksi tetap mengizinkan korban diturunkan dari pohon rambutan karena panik dan kasihan dengan keadaan korban saat itu;
- Bahwa kondisi korban NAROH SAODAH tergantung tali tambang warna putih silver di pohon rambutan yang mana tali menjerat leher korbandengan posisi kepala mendongak, lidah tidak menjulur, memakai sandal jepit warna merah;
- Bahwa bawah pohon rambutan tempat korban menggantung ada pijakan yaitu kandang ayam/bok ayam, yang terbuat dari bambu tinggi kurang lebih 50 cm dengan jarak samping korban sekitar 1 meteran;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tubuh korban diturunkan dari tali dan diletakkan di tempat tidur yang berada di ruang tamu Terdakwa, saksi melihat ada darah yang keluar dari telinga sebelah kiri korban;
- Bahwa menurut saksi, korban akan kesulitan apabila melakukan bunuh diri dengan cara seperti itu sebab mengingat usia korban sudah kurang lebih 77 tahun, korban selama ini kesulitan untuk berjalan tanpa menggunakan bantuan tongkat, sedangkan di tempat tersebut seharusnya korban naik ke pijakan kandang ayam agar bisa mencapai cabang pohon rambutan, sedangkan di tempat tersebut tidak di temukan tongkat yang biasanya digunakan sebagai alat bantu jalan dan di sekitar tempat tersebut tidak ada bekas cakaran kaki pada tanah bawahnya, padahal jaraknya ujung kaki korban dekat dengan tanah;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan lain yaitu tinggi korban kurang lebih 140 cm, sedangkan tinggi batang pohon rambutan sampai tanah kurang lebih hampir 2 meter, sehingga menurut saksi terlalu susah bagikorban untuk melakukan bunuh diri, biasanya korban kemana-mana memakai jilbab/kerudung, dan waktu tergantung tersebut korban tidak memakai jilbab;
- Bahwa pintu dan jendela rumah tidak ada yang rusak jadi tidak mungkin ada orang di luar rumah yang menggantung korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa yang kataya semalaman tidak bisa tidur dan cerita macam-macam;
- Bahwa saksi tidak melihat tongkat yang biasa digunakan oleh Korban untuk berjalan;
- Bahwa korban sebelumnya dalam keadaan sehat tetapi untuk berjalan, korban memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan jika tidak menggunakan tongkat pasti terjatuh;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak terdapat alat bantu yang dapat digunakan oleh korban untuk naik dan mengikat tali tersebut;
- Bahwa yang menurunkan korban NAROH SAODAH dari pohon adalah Terdakwa dan Saksi SULASMI dengan cara Terdakwa memegang tubuh dari korban sedangkan saksi SULASMI memotong tali tambang yang menggantung tubuh korban menggunakan pisau selanjutnya Terdakwa menggendong korban ke ruang tamu rumah korban;
- Bahwa selama ini korban tinggal bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa, menantunya yaitu Saksi HIDAYAH MURWATI dan cucunya ILHAM;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban NAROH SAODAH dengan Terdakwa maupun saksi HIDAYAH MURWATI;
- Bahwa sehari sebelum korban ditemukan gantung diri, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi mendengar suara pintu ditutup dengan keras dari rumah Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi saksi SULASMI untuk menanyakan ada apa kok ada suara keras dari rumah Terdakwalalu saksi datang ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang, saat bertemu dengan korban, saksi dan saksi SULASMI bertanya kepada korban "Ngopo to Mbok," korban menjawab "Arep tuku paketan malah ribut." kemudian saksi keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Melly.
 - 1 (satu) helai jarik warna coklat warna batik.
 - 1 (satu) buah sustagen / kendit warna biru panjang 220 cm.
 - 1 (satu) buah under rok warna putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah BH warna putih.
 - 1 (satu) buah baju model kutu baru, warna hijau terdapat bercak darah

Kesemuanya itu adalah barang-barang yang dikenakan oleh korban NAROH SAODAH pada saat itu;

- Bahwa kesehariannya Terdakwa orangnya pendiam sedangkan saksi HIDAYAH MURWATI saksi tidak begitu mengetahuinya sebab jarang berbincang-bincang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan istrinya dulu bekerja di Pabrik tetapi akhir-akhir ini tampaknya sering di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Korban NAROH SAODAH mengaku sering kali pusing jika darah tingginya kumat dan sudah tidak bisa menahan kencing sehingga biasanya menggunakan pempers;
- Bahwa korban NAROH SAODAH tidak pernah menceritakan mengenai permasalahan antara beliau dengan Terdakwa maupun istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menikah dengan saksi HIDAYAH MURWATI, semua keluarga termasuk korban sebagai orang tua Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada korban NAROH SAODAH untuk tinggal bersama dengan saksi tetapi beliau menolak dengan alasan rumah itu telah di tempatinya sejak dahulu sejak *rekoso*;
- Bahwa semua warisan telah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa selama ini kebutuhan sehari-hari Korban NAROH SAODAH dipenuhi oleh anak-anaknya semua;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban adalah menyapu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TEGUH SUPRIYANTO Bin (Alm) DJOHARIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu korban NAROH SAODAH yang meninggal dunia pada usia 77 tahun, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, di Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, tepatnya tergantung pada pohon rambutan yang terletak di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB istri saksi(Saksi SUYATMI) dipanggil-panggil oleh Terdakwa, saksi SUYATMI membangunkan saksi, kemudian saksi dan saksi SUYATMI pergi ke rumah Terdakwa (rumah saksi di belakang rumah Terdakwa);
- Bahwa sesampainya di sana saksi mendapati Korban sudah meninggal dunia tergantung di pohon rambutan, Terdakwa duduk di pinggir pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengatakan "Ojo dimek sek," sebelum pergi ke saksi RODIYAH dan ke rumah Ketua RW saksi SUROTO untuk mengabarkan bahwa korban NAROH SAODAH meninggal dunia;
- Bahwa kondisi korban yang saksi lihat yaitu tubuh korban tergantung tali tambang warna putih silver di pohon rambutan yang mana tali menjerat leher korban dengan posisi kepala mendangak, lidah tidak menjulur, memakai sandal jepit warna merah dan ketika pulang dari Pak RW tubuh korban sudah diletakkan di ruang tamu rumah terdakwa dan tubuhnya sudah ditutupi kainsehingga saksi tidak mengetahui persis ada atau tidak lukanya;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan korban NAROH SAODAH dari pohon Rambutan maupun siapa yang membawa tubuh korban ke ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa korban selama ini tinggal bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa, menantunya yaitu Saksi HIDAYAH MURWATI dan cucunya ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa ataupun Terdakwa dengan Istrinya hanya saja sering terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Istrinya tetapi saksi tidak pernah mengetahui sebenarnya masalahnya apa;
- Bahwa tidak ada suara gaduh sebelum saksi mengetahui korban meninggal;
- Bahwa saksi sempat menaruh kecurigaan jika korban bukan bunuh diri melainkan ada yang membunuh saat ingat korban sudah tua sehingga tidak mungkin melakukan hal tersebut, tetapi kecurigaan itu sirna setelah saksi ingat saat muda korban juga pandai memanjat, mencangkul dan tali temali;
- Bahwa setelah pagi itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun istrinya dan bertemu lagi saat di Polres Temanggung;
- Bahwa saat bertemu di Polres saksi hanya mengatakan jangan lupa sholat dan tidak menyinggung peristiwa itu lagi;
- Bahwa terakhir bertemu dengan korban NAROH SAODAH sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa memang korban memiliki riwayat darah tinggi sehingga jika darah tingginya kambuh sering pusing tetapi sore itu dalam keadaan sehat meskipun berjalan memang harus dibantu dengan tongkat sebab sudah tua dan sulit berjalan;
- Bahwa saksi juga berpikir jika tidak mungkin korban bunuh diri dengan cara seperti itu jika tidak ada pijakan dibawahnya, ujung kaki korban saat itu menyentuh tanah tetapi di sekitar kaki korban tidak ada bekas gesekan atau cakaran;
- Bahwa saksi sempat melihat ada luka lebab di bawah dagu;
- Bahwa istri terdakwa (saksi HIDAYAH MURWATI) bekerja sebagai karyawan pabrik sedangkan Terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kebetulan kerja bersama di Secang;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proyek yang sedang dikerjakan pernah ada tali deklit yang sudah tidak terpakai, bentuknya persis dengan tali yang terpasang pada leher korban NAROH SAODAH;
- Bahwa biasanya Terdakwa suka ngopeni (mengambil) yang sudah tidak terpakai dan dibawa pulang jika suatu saat bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban dan baru mengetahuinya saat di kantor polisi;
- Bahwa di bawah pohon rambutan tempat korban ditemukan menggantung ada pijakan kandang ayam/bok ayam yang terbuat dari bambu tinggi kurang lebih 50 cm, tetapi menurut saksi korban tidak mungkin bunuh diri mengingat usia korban sudah kurang lebih 75 tahun dan korban apabila jalan ditempat yang sulit menggunakan tongkat sedangkan di TKP dibawah pohon tidak ada tongkat yang sering ia pakai, tinggi korban kurang lebih 147 cm sedangkan tinggi batang pohon rambutan sampai tanah kurang lebih 180 cm, sehingga korban tidak mungkin bunuh diri kalau tidak memakai pijakan dan kaki korban menyentuh tanah sedangkan tanah disekitar kaki korban tidak ada gesekan/cakaran;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban adalah menyapu;
- Bahwa saksi yang awalnya mengajak Terdakwa bekerja di Secang;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam sehingga tidak pernah menceritakan masalah pribadinya;
- Bahwa mengenai hutangnya ke saksi SUROTO saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak mengetahuinya jika ternyata saksi SUROTO menagih hutang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAPTONO Bin (Alm) SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu korban NAROH SAODAH yang meninggal dunia pada usia 77 tahun, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 03.30 WIB, di Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, tepatnya tergantung pada pohon rambutan yang terletak di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB saksi mendengar teriakan dan tangisan istri saksi (saksi SULASMIYATI) yang berkata mboke-mboke (ibuk-ibuk)
- Bahwa saksi bergegas menuju ke suara tersebut yaitu di belakang rumah Terdakwa, tepatnya di dekat pohon rambutan dan ternyata ibu mertua saksi (korban NAROH SAODAH) sudah tergantung dipohon rambutan milik Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi terletak disebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi korban NAROH SAODAH tergantung tali tambang warna putih silver di pohon rambutan yang mana tali menjerat leher korban dengan posisi kepala mendangak, lidah tidak menjulur, memakai sandal jepit warna merah;
- Bahwa karena melihat kondisi istri saksi yang panik dan menangis saksi mendekati istri saksi dan menyadarkan dengan berkata diikhhlaskan saja semua sudah takdirnya.
- Bahwa setelah istri saksi tersadar dan tenang saksi meninggalkan lokasi tersebut dan mengikuti kakak ipar saksi saksi TEGUH yang menuju rumah Pak RW untuk memberitahukan bahwa Ibu NAROH SAODAH telah meninggal dunia;
- Bahwa yang ada dilokasi saat menemukan korban NAROH SAODAH tergantung dipohon rambutan tersebut yaitu ada Terdakwa, saksi TEGUH, saksi SUYATMI, saksi SULASMIYATI dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika pulang dari Pak RW tubuh korban sudah diletakkan di ruang tamu rumah terdakwa dan tubuhnya sudah ditutupi kain sehingga saksi tidak mengetahui persisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan korban NAROH SAODAH dari pohon Rambutan maupun siapa yang membawa tubuh korban ke ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa korban selama ini tinggal bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa, menantunya yaitu Saksi HIDAYAH MURWATI dan cucunya ILHAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa ataupun Terdakwa dengan Istrinya hanya saja sering terjadi perkecokan antara Terdakwa dan Istrinya tetapi saksi tidak pernah mengetahui sebenarnya masalahnya apa;
- Bahwa tidak ada suara gaduh sebelum saksi mengetahui korban meninggal;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dan pulang jaga malam dini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB sehingga saat kejadian saksi baru saja sampai rumah;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 WIB sewaktu saksi berpamitan akan berangkat bekerja, saat itu dalam keadaan sehat dan sempat menjawab dikarenakan saksi berpamitan untuk bekerja dan korban membalas ya hati-hati
- Bahwa sore sebelumnya saksi sempat kerumah korban, waktu itu saksi sempat ngobrol bersama simbok NARUH yang lagi numbuk kopi sambil bilang "aku iki elek-elek koyo ngene iki wong tuwamu dewe" ;
- Bahwa memang korban memiliki riwayat darah tinggi sehingga jika darah tingginya kambuh sering pusing tetapi sore itu dalam keadaan sehat meskipun berjalan memang harus dibantu dengan tongkat sebab sudah tua dan sulit berjalan;
- Bahwa warisan korban telah dibagi kepada kelima anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari diberikan oleh anak-anaknya;
- Bahwa di bawah pohon rambutan tempat korban ditemukan menggantung ada pijakan kandang ayam/bok ayam yang terbuat dari bambu tinggi kurang lebih 50 cm, tetapi menurut saksi korban tidak mungkin bunuh diri mengingat usia korban sudah kurang lebih 75 tahun dan korban apabila jalan ditempat yang sulit menggunakan tongkat sedangkan di TKP dibawah pohon tidak ada tongkat yang sering ia pakai, tinggi korban kurang lebih 147 cm sedangkan tinggi batang pohon rambutan sampai tanah kurang lebih 180 cm, sehingga korban tidak mungkin bunuh diri kalau tidak memakai pijakan dan kaki korban menyentuh tanah sedangkan tanah disekitar kaki korban tidak ada gesekan/cakaran;
- Bahwa saat saksi pulang kerja memang melihat lampu dan televisi rumah Terdakwa masih menyala tetapi tidak mengetahui apakah Terdakwa tidur ataupun nonton Televisi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban adalah menyapu;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam sehingga tidak pernah menceritakan masalah pribadinya sedangkan saksi HIDAYAH MURWATI saksi tidak begitu mengenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SUROTO Bin SOMOREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RW di Dusun Jeketro Rw.04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwapada saat itu saksi sedang tidur dirumah kemudian didatangi oleh saksi TEGUH SUPRIYANTO bersama saksi SAPTONO yang memberitahukan jika korban NAROH SAODAH meninggal dunia gantung diri dibelakang rumah;
- Bahwa kedua saksi tersebut menanyakan kepada saksi selanjutnya harus bagaimana lagi sehingga saksi menyarankan "JANGAN DITURUNKAN DULU KARENA ITU BUTUH PROSES" lalu meminta saksi TEGUH dan saksi SAPTONO untuk melapor dan melaporkannya kepada Pak RT (Sdr. NURHADI) dan Bu Kadus (Sdri. ERNA SETIONINGSIH);
- Bahwa saksi sendiri menuju tempat kejadian ternyata korban NAROH SAODAH sudah diturunkan dan diletakkan di dipan (tempat tidur) ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui saksi SUYATMI yang menerangkan bahwa korban sudah diturunkan oleh Terdakwa dan saksi SULASMIYATI;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga menyiapkan lokasi duka sambil menunggu petugas dari kepolisian datang mengecek tempat kejadian gantung diri tersebut;
- Bahwa korban NAROH SAODAH memiliki lima orang anak SUYANTI, SUYANTO, Terdakwa SUPANGAT, SUYATMI dan SULASMIYATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa didalam keluarga tersebut, hanya saja korban NAROH SAODAH saat belanja ke warung milik saksi mengatakan "Wah, mumet di rumah adanya sering ribut terus";
- Bahwa korban NAROH SAODAH tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi HDAYAH MURWATI dan ILHAM SETIAWAN;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Korban NAROH SAODAH terakhir kali kurang lebih seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa korban datang kerumah saksi untuk menyelekan kopi, saat itu saksi sempat menanyakan kepada korban "MBAH PAK PANGAT NIKU PRIPUN KOK REMBUKAN TANAH NIKU DERENG DISADEKE" dijawab "DITAKOKKE PANGAT WAE WONG AKU KI SELAK MUMET KON DANDAN OMAH, OMAHE GENDENG KI WES BANJIR KABEH" setelah selesai kemudian korban pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa masalah tanah, pada akhir puasa Ramadhan Lebaran tahun 2018 Terdakwai datang kerumah saksi untuk menawarkan sebagian dari tanah warisannya yang terletak di tegal pule, waktu sudah mepet hari raya sehingga saksi belum bisa melihat tanahnya, akhirnya Terdakwa saksi berikan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencananya negosiasi akan dilakukan setelah hari raya, dengan kesepakatan kalau saksi setuju membelinya maka saksi tidak akan meminta kembali uangnya sebaliknya jika saksi tidak jadi membelinya maka saksi akan meminta uangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar dikembalikan, tetapi sampai dengan saat ini belum terjadi negosiasi;
- Bahwa selama dua tahun Terdakwa tidak pernah mencicil hutangnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat maupun lokasi tanah yang akan dijual Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Terdakwa tahun 2017 dan ini mau menjual tanah lagi;
- Bahwa kehidupan keluarga Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa kurang lebih dua minggu sebelum kejadian saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, saat itu yang ada dirumah adalah Terdakwa, saksi HIDAYAH MURWATI dan anaknya mereka, ILHAM;
- Bahwa kedatangan saksi dengan maksud melanjutkan negosiasi mengenai jual beli tanah, saat itu saksi SUPANGAT menyampaikan akan mengantar melihat tanahnya tanggal 17 Agustus 2020 karena libur, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi dengan Sdr. SUPANGAT belum melihat lokasi tanah dan melanjutkan negosiasi tersebut;
- Bahwa saat saksi di ruang tamu rumah korban pada hari meninggalnya korban, saksi melihat saksi HIDAYAH MURWATI ada di dapur sedangkan Terdakwa di belakang rumah sedang mendampingi petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah Polisi selesai, saksi diminta untuk mengumpulkan anak-anak kandung korban di rumah saksi SULASMIYATI, saat itu yang ada hanya SAPTONO, Terdakwa, SUYATMI, SULASMIYATI;
- Bahwa dikumpulkannya anak-anak kandung korban dalam rangka mendapatkan izin otopsi setelah Dokter Puskesmas memeriksa jenazah korban dan tidak berani menyimpulkan penyebab kematian korban sehingga dokter tersebut menyarankan agar dilakukan otopsi;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada anak-anak korban maka saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI mengikuti kata-kata saksi dan menyerahkan semuanya kepada Terdakwa SUPANGAT, Terdakwa SUPANGAT memohon dan memutuskan bahwa jenazah korban tidak boleh diotopsi, selanjutnya saksi menyampaikan keputusan keluarga tersebut kepada petugas polisi disaksikan oleh anak-anak kandung korbandan setelah dijelaskan lebih lanjut akhirnya setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi korban sehat dan baik-baik saja walaupun kalau berjalan harus menggunakan tongkat;
- Bahwa tongkat yang biasa di gunakan untuk alat bantu jalan tersebut adalah tongkat dari batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, untuk jumlah tongkat yang dimiliki korban, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dilingkungan baik-baik saja, dulu ketika muda sering menjadi pemimpin remaja dan sampai saat ini masih aktif di kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SAIFUDDIN al DIDIN Bin ACHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki proyek membuat bangunan di Secang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TEGUH adalah dua diantara tukang yang mengerjakan pembangunan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi SULISTIYO bahwa Terdakwa tidak berangkat kerja karena ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa keesokan harinya hari minggu, tanggal 23 Agustus 2020 saksi melayat ke rumah Terdakwa, pada saat melayat tersebut, saksi bertemu dengan saksi TEGUH selaku adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Teguh memberikan informasi jika kematian ibu kandung Terdakwa tersebut terdapat kejanggalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi mendapat informasi dari saksi SULISTIYO bahwa tali yang digunakan untuk menggantung ibu kandung Terdakwa adalah tali tambang yang diambil Terdakwa dari tempat kerjanya yaitu di tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak begitu hapal dengan tali tersebut tetapi sepertinya iya benar tali tersebut dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja bangunan di tempat saksi terdiri dari lima orang, tiga diantaranya berasal dari kampung Terdakwa sedangkan dua lainnya adalah warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak setiap hari ke rumah yang sedang di bangun, selama ini tinggal sementara di Mertoyudan, Magelang;
- Bahwa untuk sistem pembayarannya harian dan setiap hari Jumat memang diliburkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. ROMDIYAH Binti CIPTO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 04.00 WIB korban NAROH SAODAH ditemukan meninggal dunia tepatnya tergantung dipohon rambutan yang terletak di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa di Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwasekitar pukul 04.00 WIB saksi mendengar tangisan seorang tetangga dan saat itu saksi keluar rumah dan mendatangi sumber suara tangisan tersebut ternyata dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan tergantung pada batang pohon rambutan milik Terdakwa;
- Bahwasaksi melihat korban NAROH SAODAH dalam keadaan meninggal dunia tergantung di pohon rambutan, saksi melihat anak-anak dari korbanyaitu Terdakwa, Saksi SULASMI dan saksi YATMI membawa jenazahnya ke dalam rumah Terdakwa dan diletakkan ditempat tidur yang ada diruang tamu, setelah itu saksi kembali kerumah dan melakukan sholat subuh berjamaah didekat rumah saksi;
- Bahwa ketiga anak korban menurunkan jenazah tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat dan membopog jenazah korban dan saksi SULASMI yang memutus tali untuk menggantung dengan menggunakan pisau/bendo setelah tali tambang warna silver terputus dan selanjutnya Terdakwa membopongnya kedalam rumah Terdakwa dan diletakkan ditempat tidur ruang tamu;
- Bahwa saksi melihat korban tergantung / seperti orang gantung diri dengn seutas tali plastik warna silver yang dikaitkan dengan rapih pada batang pohon rambutan, dengan posisi kepala tengadah keatas, leher

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali plastik tersebut, mulut tertutup, lidah tidak tidak menjulur keluar, badan dan tangan lemas lurus ke bawah (tidak kaku), kedua kaki rapat masih memakai sandal jepit dan menempel tanah, baju yang dipakai adalah kebaya warna hijau, memakai jarit warna coklat motif batik;

- Bahwa anak korban ada lima yaitu SUYANTI, SUYANTO, Terdakwa SUPANGAT, SUYATMI dan SULASMIYATI;

- Bahwa korban selama ini tinggal bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa, menantunya yaitu Saksi HIDAYAH MURWATI dan cucunya ILHAM;

- Bahwasetahu saksi dalam satu keluarga korban NAROH SAODAH tidak harmonis dan sering cekcok, dikarenakan korban sempat bercerita keluh kesah tentang Terdakwa dan istrinya yang dari lebaran tidak pernah bertegur sapa padahal berstatus suami istri yang sah dan Terdakwa juga melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan/istrinya seperti mencuci pakaian dan memasak, selain itu perlakuan istri Terdakwa, saksi HIDAYAH MURWATI tidak baik kepada korban dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari korban masih mencari sendiri, korban memasak sendiri dan dimakan sendiri meski sudah kondisi lanjut usia;;

- Bahwa sebelum meninggal kondisi kesehatan korban baik-baik saja meskipun kalau berjalan harus menggunakan tongkat / teken;

- Bahwa tongkat yang biasa digunakan korban adalah kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban NAROH SAODAH akan kesulitan berjalan jika tidak menggunakan tongkat, apalagi berjalan agak jauh seperti warung tetangga;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya sebatas tetangga dan tidak mengetahui duduk permasalahannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. HIDAYAH MURWATI Binti MUH AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi atas meninggalnya korban NAROH SAODAH pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah saksi yaitu Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, suami saksi yaitu Terdakwa masih menonton TV di ruang TV, sedangkan ibu mertua saksi yaitu korban NAROH SAODAH tidur dikamarnya dan saksi sendiri bermain handphone didalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB anak saksi pindah ke kamar dan tidur;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi terbangun lalu menuju ke kamar mandi belakang namun sesampainya di depan kamar korban NAROH SAODAH pintu kamarnya terbuka dan saksi melihat Terdakwa mengambil batang kayu kopi disebelah kanan dipan/tempat tidur korban;
- Bahwa Terdakwa memukulkan batang kayu kopi tersebut kepada korban dengan cara mengayuhkannya menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri sebanyak satu kali, akibat dari pukulan tersebut korban d tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal-sengal;
- Bahwa saksi terkejut dan sempat mengatakan "MasyaAllah, kok samang sampek nekad koyo ngono to pak, kok wes ora beriman tenan," (Masya Allah, kok kamu nekad sampai seperti itu, sudah tidak punya iman) laluTerdakwa menjawab "Wes ora popo," (sudah, tidak apa-apa);
- Bahwa saksi hanya menangis karena melihat Terdakwa senekat itu, saya sempat bilang "Jangan.... Istiqfar...istiqfar..itu ibu kandungmu sendiri"
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil tali dari saku celananya dan langsung mengalungkan tali yang sudah disiapkan tersebut ke leher korban, lalu Terdakwa mengatakan "Njo tulungi, rewangi gangkat sikile gowo metu njo" (ayo aku dibantu, angkat kakinya kita bawa keluar) dan saksi jawab "Kok gowo metu, arap diapake pak?" (kok di bawa keluar, mau diapakan pak?) di jawab lagi "Yo mengko lak ngerti dewe" (nanti kamu tau sendiri);
- Bahwa saksi langsung memegang kedua kaki korban NAROH SAODAH tepatnya dibagian atas pergelangan kakinya, sedangkan Terdakwa memegang badan keatas.;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawa keluar kamar dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan saksi mengikuti di belakangnya;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tubuh korban dibawa keluar melewati pintu dapur yang saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan langsung dibuka oleh Terdakwa,
- Bahwa sesampainya pekarangan belakang rumah tepatnya dibawah pohon rambutan, tubuh korban saksi berdirikan dengan cara meletakkan kakinya yang sebelumnya saksi pegang diatas tanah (posisi saksi didepan tubuh korban), saksi menggeser tubuh kebelakang tubuh korban sambil menahan (bahasa jawanya nyonggo) tubuhnya dibagian pantat, sedangkan Terdakwa membetulkan tambang plastik warna putih silver ke leher korban dibawah dagu, lalu ditarik dengan kuat, lalu saksi bergeser ke arah depan tubuh korban (Terdakwa berhadapan dengan korban);
- Bahwa Terdakwa menarik tubuh korban dan dipepetkan ditubuhnya sambil tangannya meraih tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan dileher korban, kemudian ditarik keatas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran/putaran, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Wes colke" (sudah lepaskan);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melepaskannya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih menunggu korban;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa mengambil beras lalu mencucinya tetapi belum sempat menyalakan api tiba-tiba Terdakwa berteriak-teriak memanggil adiknya "Yatmi....Yatmi, Lasmi...Lasmi..... kui simbok opo dudu sing gantung, cobo ditiliki (yatmi yatmi, lasmi lasmi... itu ibu bukan yang gantung diri, coba dilihat) setelah itu saksi melihat adik ipar saksi yaitu saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI datang ke arah Terdakwa sedangkan saksi hanya melihat dari pintu dapur;
- Bahwa setelah mendekat saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI mengatakan "iyo bener iku simbok, gek ndang jupuk bendo" (iya benar ini ibu, cepat ambil pisau);
- Bahwa selanjutnya saksi SULASMIYATI mengambil pisau didapur dan langsung memotong tali yang menggantung dipohon rambutan tersebut, lalu korban diturunkan dan tali yang mengikat leher dilepas kemudian dibopong ke arah kamar depan, saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi SUYATMI melihat di kaki korban ada darah yang mengalir lalu dibersihkan menggunakan lap dan kakinya diikat dengan kain sedangkan mukanya langsung ditutupi dengan jarik;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rumah saksi sudah ramai orang dan saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil dokter untuk memeriksa kondisi korban, karena tidak lama kemudian ada dokter yang datang ke rumah saksi memeriksa kondisi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk diotopsi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB jenazah korban dipulangkan dari RSUD kemudian dimakamkan dipemakaman desa setempat;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan terdakwa diamankan polisi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa saat Terdakwa memikul korban NAROH SAODAH kurang lebih 1 meter dan memang penerangan di kamar tersebut hanya ada lilin tetapi saksi melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dipukul, saksi yakin korban masih hidup meskipun tidak meronta-ronta karena pingsan;
- Bahwa korban tergantung kurang lebih satu jam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa jengkel kepada korban NAROH SAODAH karena korban tidak setuju saat Terdakwa meminta izin untuk menggadaikan tanah milik ibu mertua saya untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sebelum meminta izin tersebut, saksi SUROTO datang ke rumah saksi untuk menemui Terdakwa dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa setelah saksi SUROTO pulang Terdakwa meminta izin kepada korban untuk menjual tanah dengan tujuan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUROTO;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Mbok lemah iki oleh pora tak gawe bantu nyaur utang disik, wong kahanan aku gek ora due duit" (Bu boleh atau tidak tanah ini saya gadaikan dulu untuk membayar hutang saya soalnya saat ini saya sedang tidak punya uang), saat itu korban menjawab "ojo" (jangan) dan Terdakwa mengatakan "Nek ojo njuk piye mbok meh nyaur utang" (kalau tidak boleh terus bagaimana caranya membayar hutang), Korban menjawab "Yo ojo, sepisan wong umah iki ijeh dinggoni, kepindo umah iki arak tak kekne adine," (jangan, pertama rumah ini kan masih ditempati/maksudnya tanah yang hendak digadaikan itu bersebelahan dengan rumah yang ditempati, yang kedua

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini mau saya kasihkan ke adikmu). Terdakwa menjawab “Njok arep kepie meneh leh nyaur utang, wong ora ono dalam liyo,” (terus mau bagaimana lagi caranya membayar hutang wong sudah tidak ada jalan lain), saat itu korban hanya diam saja ;

- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, saksi, korban NAROH SAODAH dan Ilham anak saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban juga anak-anak perempuannya tidak begitu baik;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu saksi pulang ke rumah orang tua saksi dan mengatakan jika tidak akan pulang kalau masih ada korban di rumah tersebut, hal itu saksi katakan ketika awal mula ada masalah dengan adik-adik Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa karena dijodohkan;
- Bahwa sekitar jam 23;00 WIB saksi belum bisa tidur, tetapi saksi tidak bicara apapun dengan Suami melainkan tetap ada didalam kamar tidur bersama anak saksi, setahu saksi, suami saksi sedang menonton televisi;
- Bahwa sekitar jam 23;30 WIB saksi sempat melihat Terdakwa mondar-mandir seperti orang kebingungan (clingu'an) lalu saksi keluar kamar, saat itulah saksi melihat Terdakwa berdiri didepan pintu kamar korban yang terbuka, saksi sempat melihat korban duduk seperti habis bangun tidur kemudian Terdakwa masuk kamar korban langsung memukulnya dengan batang kayu;
- Bahwa wajah Terdakwa saat itu berbeda, seperti orang marah;
- Bahwa selama pernikahan, saksi pernah di tampar Terdakwa 3 kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengatakan apapun tentang rencananya;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat korban karena takut jika kemauannya tidak dituruti akan dibunuh;
- Bahwa saksi di suruh oleh suami untuk mengambil sandal yang tertinggal di kamar;
- Bahwa kejadian sore hari ketika membanting pintu itu bukan karena marah dengan korban melainkan bertengkar dengan Terdakwa sebab tidak ada uang untuk membeli paketan data untuk anak yang sedang belajar online;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar rintihan atau jeritan korban hanya mengetahui jika nafas korban menjadi tersebgal-sengal;
- Bahwa 1 (satu) buah baju model kutu baru warna hijau, 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik, 1 (satu) buah sustagen/kendit warna biru panjang 220 Cm, 1 (satu) buah under rock warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna merah Merk MELY, merupakan pakaian yang dipakai oleh korban pada saat dipukul dan digantung oleh Terdakwa;
- Bahwa satu batang kayu kopi dengan ukuran kurang lebih 1 meter adalah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul bagian bawah mata kiri korban;
- Bahwa seutas tambang plastic warna putih silver dengan panjang kurang lebih 2 meter adalah tali yang dipergunakan untuk mengikat leher korban kemudian diikatkan ke pohon rambutan;
- Bahwa jaket warna merah merk Yamaha adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban NAROH SAODAH;
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan yang saksi lakukan turut serta membantu melakukan pembunuhan terhadap korban adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi HIDAYAH MURWATI tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan semua keterangan saksi adalah salah karena pada saat pemeriksaan Terdakwa hanya menirukan apa yang dikatakan oleh saksi HIDAYAH MURWATI;

Menimbang, bahwa atas sanggahan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut:

1. SUSIYANTO, S.H., Bin SUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi mendapat laporan jika di Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung telah ditemukan ada jenazah tergantung pada pohon rambutan yang terletak di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah yang tergantung tersebut adalah jenazah korban NAROH SAODAH yang telah berusia 77 tahun;
- Bahwa dari keterangan yang kami peroleh bahwa penyebab kematian saudari NARUH karena adanya tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban oleh Terdakwa SUPANGAT sebagai anak kandungnya sendiri dan di bantu oleh saksi HIDAYAH MURWATI sebagai istri saudara SUPANGAT atau anak menantu korban;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di Polres Temanggung sedangkan pemeriksaan saksi HIDAYAH MURWATI dilakukan di Polsek Pringsurat, untuk pemeriksaan yang pertama kali, baik Terdakwa maupun saksi HIDAYAH MURWATI diperiksa sebagai saksi, saat itu pemeriksaan saksi HIDAYAH MURWATI mengakui ikut membantu Terdakwadalam melakukan kekerasan fisik terhadap korban NAROH SAODAH yang mengakibatkan matinya korban tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa waktu pemeriksaannya sama tetapi tempatnya berbeda Terdakwa diperiksa di Polres Temanggung dan saksi HIDAYAH MURWATI diperiksa di Polsek Pringsurat, pada pertama kali pemeriksaan kami tanyakan unsur-unsurnya;
- Bahwa jawaban Terdakwa sering berubah ubah dan sulit untuk dipercaya sebagai contoh tali warna putih silver katanya beli di pasar selanjutnya mengaku ambil di tempat kerja di Secang, katanya tidur pukul 09.00 WIB kadang pukul 10.00 WIB dan yang dirumah mengaku katanya hanya bertiga yaitu saudara SUPANGAT, HIDAYAH MURWATI dan anaknya tetapi berubah lagi menjadi berempat, pokoknya banyak kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melarang untuk dilakukannya otopsi dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Korban NAROH SAODAH jalannya saja susah harus pakai tongkat, sedangkan tinggi pohon tempat menggantung kurang lebih 190 cm sedangkan tinggi saudari NARUH sekitar 147 cm, untuk pijakan tidak ditemukan ditempat kejadian dan jeratan juga beda dengan orang yang benar-benar gantung diri;
- Bahwa saat sebelum pemeriksaan, sudah di jelaskan mengenai hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan di tanyakan satu persatu dan di jawab satu persatu tetapi memang Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, selain berubah-ubah juga terkadang untuk menjawab satu pertanyaan memerlukan waktu yang lama bahkan ada yang memerlukan waktu satu jam;
- Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri setiap lembar hasil pemeriksaan dan membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa ada pemeriksaan kedua yaitu Terdakwa sebagai tersangka dan saat itu ada beberapa tambahan dari keterangan yang pertama yaitu mengenai sandal, siapa yang memasang atas perintah siapa sehingga tidak ada perubahan dari keterangan pertama;
- Bahwa saat pemeriksaan kedua, Terdakwa lebih kooperatif;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada akhirnya bersesuaian dengan keterangan saksi HIDAYAH MURWATI;
- Bahwa yang berperan lebih besar adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang mempersiapkan tali simpul didepak TV, sandal yang dipasangkan pada korban, sedangkan saksi HIDAYAH MURWATI lebih kepada takut kepada suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan rekonstruksi dilakukan bersamaan tetapi sesuai dengan peran masing-masing;
- Bahwa pada saat rekonstruksi semua berjalan lancar dan kedua pelaku mengingat peran masing-masing dengan baik;
- Bahwa saat mereka berdua berkomunikasi kami selalu mendampingi;
- Bahwa tidak ada ancaman apapun dari saksi HIDAYAH MURWATI kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petunjuk dan arahan dari kepolisian kepada keduanya;
- Bahwa perbedaan keterangan antara Terdakwa dan saksi HIDAYAH MURWATI adalah mengenai menggadai rumah, menurut Terdakwa bukan rumah yang mau di gadai melainkan sawah;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan psikologis tetapi hasilnya Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada saat pertama kali tidak mengakui, Terdakwa mengaku mendapat bisikan goib;

2. BUDY SUGIHARTO Bin ACHMAD SULAEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 saksi mendapatkan laporan jika di Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung telah ditemukan ada jenazah tergantung pada pohon rambutan yang terletak di tanah pekarangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa jenazah yang tergantung tersebut adalah jenazah korban NAROH SAODAH yang telah berusia 77 tahun;
- Bahwa dari keterangan yang kami peroleh bahwa penyebab kematian saudari NARUH karena adanya tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban oleh Terdakwa SUPANGAT sebagai anak kandungnya sendiri dan di bantu oleh saksi HIDAYAH MURWATI sebagai istri saudara SUPANGAT atau anak menantu korban;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di Polres Temanggung sedangkan pemeriksaan saksi HIDAYAH MURWATI dilakukan di Polsek Pringsurat, untuk pemeriksaan yang pertama kali, baik Terdakwa maupun saksi HIDAYAH MURWATI diperiksa sebagai saksi, saat itu pemeriksaan saksi HIDAYAH MURWATI mengakui ikut membantu Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap korban NAROH SAODAH yang mengakibatkan matinya korban tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa waktu pemeriksaannya sama tetapi tempatnya berbeda Terdakwa diperiksa di Polres Temanggung dan saksi HIDAYAH MURWATI diperiksa di Polsek Pringsurat, pada pertama kali pemeriksaan kami tanyakan unsur-unsurnya;
- Bahwa jawaban Terdakwa sering berubah ubah dan sulit untuk dipercaya sebagai contoh tali warna putih silver katanya beli di pasar selanjutnya mengaku ambil di tempat kerja di Secang, katanya tidur pukul 09.00 WIB kadang pukul 10.00 WIB dan yang dirumah mengaku katanya hanya bertiga yaitu saudara SUPANGAT, HIDAYAH MURWATI dan anaknya tetapi berubah lagi menjadi berempat, pokoknya banyak kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat melarang untuk dilakukannya otopsi dengan alasan yang tidak jelas;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban NAROH SAODAH jalannya saja susah harus pakai tongkat, sedangkan tinggi pohon tempat menggantung kurang lebih 190 cm sedangkan tinggi saudara NARUH sekitar 147 cm, untuk pijakan tidak ditemukan ditempat kejadian dan jeratan juga beda dengan orang yang benar-benar gantung diri;
- Bahwa saat sebelum pemeriksaan, sudah di jelaskan mengenai hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam pemeriksaan di tanyakan satu persatu dan di jawab satu persatu tetapi memang Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, selain berubah-ubah juga terkadang untuk menjawab satu pertanyaan memerlukan waktu yang lama bahkan ada yang memerlukan waktu satu jam;
- Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri setiap lembar hasil pemeriksaan dan membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa ada pemeriksaan kedua yaitu Terdakwa sebagai tersangka dan saat itu ada beberapa tambahan dari keterangan yang pertama yaitu mengenai sandal, siapa yang memasang atas perintah siapa sehingga tidak ada perubahan dari keterangan pertama;
- Bahwa saat pemeriksaan kedua, Terdakwa lebih kooperatif;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada akhirnya bersesuaian dengan keterangan saksi HIDAYAH MURWATI;
- Bahwa yang berperan lebih besar adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang mempersiapkan tali simpul didepak TV, sandal yang dipasangkan pada korban, sedangkan saksi HIDAYAH MURWATI lebih kepada tkut kepada suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan rekonstruksi dilakukan bersamaan tetapi sesuai dengan peran masing-masing;
- Bahwa pada saat rekonstruksi semua erjalan lancar dan kedua pelaku mengingat peran masing-masing dengan baik;
- Bahwa saat mereka berdua berkomunikasi kami selalu mendampingi;
- Bahwa tidak ada ancaman apapun dari saksi HIDAYAH MURWATI kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petunjuk dan arahan dari kepolisian kepada keduanya;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan keterangan antara Terdakwa dan saksi HIDAYAH MURWATI adalah mengenai menggadai rumah, menurut Terdakwa bukan rumah yang mau di gadai melainkan sawah;
- Bahwa Terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan psikologis tetapi hasilnya Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada saat pertama kali tidak mengakui, Terdakwa mengaku mendapat bisikan goib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah diperiksa di Polres Temanggung dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan akan tetapi semua yang ada didalam BAP tersebut adalah fitnah;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena disuruh mengakui dan menandatangani;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi HIDAYAH MURWATI, istri Terdakwa sendiri yang mengatakan "Teko manut wae, ora sah aneh-aneh" (tinggal nurut saja tidak usah aneh-aneh);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ibu Terdakwa yang bernama NAROH SAODA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB karena tergantung di pohon rambutan yang terletak di belakang rumah Terdakwa yaitu Dusun Jeketro Rt 01/04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 03:00 WIB, Terdakwa keluar kamar untuk kencing sepintas Terdakwa melihat seperti ada bayangan dari kamar Korban menuju pohon rambutan, namun tidak kelihatan orangnya siapa karena lampu belakang rumah belum hidup;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mau mususi (mencuci) beras mau menanak nasi", keluar rumah, saat akan masuk rumah lagi, Terdakwa menengok ke arah kanan dan melihat korban sudah tergantung dipohon rambutan;
- Bahwa karena panik Terdakwa memanggil-manggil adik-adik Terdakwa yaitusaksi SULASMIYATI dan saksi SUYATMI;
- Bahwa setelah keduanya datang, Terdakwa menyuruh saksi SUYATMI untuk mengambil pisau untuk memotong tali, setelah itu Terdakwamenggendongkorban ke ruang tamu, setahu Terdakwakorban sudah meninggal dunia;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut perasaan terdakwa kaget sehingga menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana korban bisa gantung diri seperti itu;
- Bahwa antara saksi HIDAYAH MURWATI dengan korban NAROH SAODAH sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir tidak berkomunikasi, tetapi terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara keduanya;
- Bahwa terdakwa mengenali tali tambang plastik putih silver yang menjerat leher korban, tali itu berasal dari tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa tali tersebut pulang dari rumah saksi SAIFUDIN;
- Bahwa hubungan korban NAROH SAODAH dengan Terdakwa baik-baik saja selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban NAROH SAODAH sebagai ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi HIDAYAH MURWATI dan anak terdakwa yang bernama ILHAM;
- Bahwa pada malam hari itu, Terdakwa tidak mendengar suara apa-apa;
- Bahwa pada malam hari itu Terdakwa tidak mengecek kamar tidur korban;
- Bahwa korban NAROH SAODAH telah mengizinkan Terdaakwa untuk menjual tanah alas Pule namun memang tanah tersebut belum jadi dijual;
- Bahwa terdakwa kencing lewat pintu belakang setahu Terdakwa, saksi HIDAYAH MURWATI masih di dalam kamar tidur, setelah kencing Terdakwa sempat ngecek sepeda motor yang berada di dapur lalu menghidupkan lampu dapur dan mengambil beras mau menanak nasi, ketika keluar baru melihat bayangan itu;
- Bahwa pada saat rekontruksi, Terdakwa mngikuti keinginan saksi HIDAYAH MURWATI;
- Bahwa memang benar Terdakwa tidak menyetujui ketika akan dilakukan otopsi karena Terdakwa sudah mengiklaskan atas meninggalnya korban;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres, Terdakwa tidak mengetahui di dampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak tetapi waktu itu ada orang yang namanya CATUR;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena tidak melakukan apapun kepada korban NAROH SAODAH;
- Bahwa semalaman waktu meninggalnya korban, Terdakwa tidak tidur;
- Bahwa terdakwa mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tetapi semua isinya fitnah dan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengingkari semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan YAMAHA UTAMA MAGELANG di bagian belakang;
- 1 (satu) batang kayu kopi warna coklat dengan panjang 110 cm diameter 3 cm;
- 1 (satu) utas tali tambang warna silver yang melilit di batang kayu rambuan;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 75 cm;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 10,2 m;
- 1 (satu) buah bendo atau golok dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Melly ;
- 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik.
- 1 (satu) buah sustagen atau kendit warna biru panjang 220 cm ,
- 1 (satu) buah under rok warna putih terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah BH / Bra warna putih.
- 1 (satu) buah baju model kutu baru, warna hijau erdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SPD di bagian depan, dan bertuliskan POLICE di lengan kanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung
Dengan Kesimpulan :

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan korban NAROH SAODAH, Saksi HIDAYAH MURWATI, Ilham (anak Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menjual tanah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi korban NAROH SAODAH tidak mengizinkannya, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan istri terdakwa yaitu saksi HIDAYAH MURWATI sedang bermain handphone di kamar dan ibu terdakwa yaitu saksi korban NAROH SAODAH berada di kamar seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa yang sudah membawa tambang plastik warna putih silver dengan panjang sekitar 2 meter milik saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berjalan menuju kamar korban NAROH SAODAH yang tidak terkunci ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang biasa digunakan sebagai tongkat untuk membantu korban MAROH SAODAH berjalan lalu mengayunkannya menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian bawah mata kiri saksi NAROH SAODAH sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi NAROH SAODAH menjadi tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal – sengal;
- Bahwa saksi terkejut dan sempat mengatakan “MasyaAllah, kok samang sampek nekad koyo ngono to pak, kok wes ora beriman tenan,” (Masya Allah, kok kamu nekad sampai seperti itu, sudah tidak punya iman) lalu Terdakwa menjawab “Wes ora popo,” (sudah, tidak apa-apa);
- Bahwa saksi hanya menangis karena melihat Terdakwa senekat itu, saya sempat bilang “Jangan.... Istiqfar...istiqfar..itu ibu kandungmu sendiri”



- Bahwa Terdakwa langsung mengambil tali yang sudah dibuat simpul hidup dari saku celananya dan langsung mengalungkan tali yang sudah disiapkan tersebut ke leher korban, lalu Terdakwa mengatakan “Njo tulungi, rewangi gangkat sikile gowo metu njo” (ayo aku dibantu, angkat kakinya kita bawa keluar) dan saksi jawab “Kok gowo metu, arap diapake pak?” (kok di bawa keluar, mau diapakan pak?) di jawab lagi “Yo mengko lak ngerti dewe” (nanti kamu tau sendiri);
- Bahwa saksi langsung memegang kedua kaki korban NAROH SAODAH tepatnya dibagian atas pergelangan kakinya, sedangkan Terdakwa memegang badan keatas.;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawa keluar kamar dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan saksi mengikuti di belakangnya;
- Bahwa tubuh korban dibawa keluar melewati pintu dapur yang saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan langsung dibuka oleh Terdakwa,
- Bahwa sesampainya pekarangan belakang rumah tepatnya dibawah pohon rambutan, tubuh korban saksi berdirikan dengan cara meletakkan kakinya yang sebelumnya saksi pegang diatas tanah (posisi saksi didepan tubuh korban), saksi menggeser tubuh kebelakang tubuh korban sambil menahan (bahasa jawanya nyonggo) tubuhnya dibagian pantat, sedangkan Terdakwa membetulkan tambang plastik warna putih silver ke leher korban dibawah dagu, lalu ditarik dengan kuat, lalu saksi bergeser kearah depan tubuh korban (Terdakwa berhadapan dengan korban);
- Bahwa Terdakwa menarik tubuh korban dan dipepetkan ditubuhnya sambil tangannya meraih tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan dileher korban, kemudian ditarik keatas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran/putaran, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Wes colke” (sudah lepaskan);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melepaskannya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih menunggu korban kurang lebih 5 menit, terdakwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa mengambil beras lalu mencucinyatetapi belum sempat menyalakan api tiba-tiba Terdakwa berteriak-teriak memanggil adiknya “Yatmi....Yatmi, Lasmi...Lasmi..... kui simbok opo dudu sing gantung, cobo ditiliki (yatmi yatmi, lasmi lasmi... itu ibu bukan yang gantung diri, coba dilihat) setelah itu saksi melihat adik ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI datang ke arah Terdakwa sedangkan saksi hanya melihat dari pintu dapur;

- Bahwa setelah mendekat saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI mengatakan “iya bener iku simbok, gek ndang jupuk bendo” (iya benar ini ibu, cepat ambil pisau);

- Bahwa selanjutnya saksi SULASMIYATI mengambil pisau di dapur dan langsung memotong tali yang menggantung dipohon rambutan tersebut, lalu korban diturunkan dan tali yang mengikat leher dilepas kemudian dibopong ke arah kamar depan, saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi SUYATMI melihat di kaki korban ada darah yang mengalir lalu dibersihkan menggunakan lap dan kakinya diikat dengan kain sedangkan mukanya langsung ditutupi dengan jarik;

- Berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan, jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu : Primair : 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Subsidaire : 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Oleh karena dakwaan bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian yaitu dakwaan kesatu. Oleh karena dakwaan kesatu tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan korban NAROH SAODAH, Saksi HIDAYAH MURWATI, Ilham (anak Terdakwa), sekitar dua minggu sebelum kejadian, Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menjual tanah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi korban NAROH SAODAH tidak mengizinkannya, sehingga terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan istri terdakwa yaitu saksi HIDAYAH MURWATI sedang bermain handphone di kamar dan ibu terdakwa yaitu saksi korban NAROH SAODAH berada di kamar seorang diri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa yang sudah membawa tambang plastik warna putih silver dengan panjang sekitar 2 meter milik saksi SAIFUDDIN Als DIDIN Bin ACHMAD yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berjalan menuju kamar korban NAROH SAODAH yang tidak terkunci, Terdakwa mengambil sebatang kayu kopi yang biasa digunakan sebagai tongkat untuk membantu korban NAROH SAODAH berjalan lalu mengayunkannya menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian bawah mata kiri korban NAROH SAODAH, akibat dari pukulan tersebut, korban NAROH SAODAH menjadi tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal – sengal;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, saksi HIDAYAH MURWATI terkejut dan sempat mengatakan “MasyaAllah, kok samang sampek nekad koyo ngono to pak, kok wes ora beriman tenan,” (Masya Allah, kok kamu nekad sampai seperti itu, sudah tidak punya iman) lalu Terdakwa menjawab “Wes ora popo,” (sudah, tidak apa-apa), tetapi Terdakwa malah mengambil tali yang sudah dibuat simpul hidup dari saku celananya dan langsung mengalungkan tali yang sudah disiapkan tersebut ke leher korban, lalu Terdakwa mengatakan “Njo tulungi, rewangi gangkat sikile gowo metu njo” (ayo aku dibantu, angkat kakinya kita bawa keluar) dan saksi HIDAYAH MURWATI menjawab “Kok gowo metu, arap diapake pak?” (kok di bawa keluar, mau diapakan pak?) di jawab lagi “Yo mengko lak ngerti dewe” (nanti kamu tau sendiri) lalu saksi HIDAYAH MURWATI langsung memegang kedua kaki korban NAROH SAODAH tepatnya dibagian atas pergelangan kakinya, sedangkan Terdakwa memegang badan keatas;

Menimbang, bahwa saksi HIDAYAH MURWATI dan Terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawa keluar kamar dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan saksi HIDAYAH MURWATI mengikuti di belakangnya setelah tubuh korban dibawa keluar melewati pintu dapur yang saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan langsung dibuka oleh Terdakwa, sesampainya pekarangan belakang rumah tepatnya dibawah pohon rambutan, saksi HIDAYAH MURWATI memberdirikan tubuh korban dengan cara meletakkan kakinya yang sebelumnya saksi HIDAYAH MURWATI pegang diatas

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (posisi saksi didepan tubuh korban), lalu menggeser tubuh kebelakang tubuh korban sambil menahan (bahasa jawanya nyonggo) tubuhnya dibagian pantat, sedangkan Terdakwa membetulkan tambang plastik warna putih silver ke leher korban dibawah dagu, lalu ditarik dengan kuat, selanjutnya saksi HIDAYAH MURWATI bergeser kearah depan tubuh korban (Terdakwa berhadapan dengan korban) lalu Terdakwa menarik tubuh korban dan dipepetkan ditubuhnya sambil tangannya meraih tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan dileher korban, kemudian ditarik keatas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran/putaran, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Wes colke" (sudah lepaskan)mendengar hal tersebut saksi langsung melepaskannya dan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HIDAYAH MURWATI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masih menunggui korban kurang lebih 5 menit, terdakwa masuk kedalam rumah, sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa mengambil beras lalu mencucinyatetapi belum sempat menyalakan api tiba-tiba Terdakwa berteriak-teriak memanggil adiknya "Yatmi....Yatmi, Lasmi...Lasmi..... kui simbok opo dudu sing gantung, cobo ditiliki (yatmi yatmi, lasmi lasmi... itu ibu bukan yang gantung diri, coba dilihat) setelah itu saksi HIDAYAH MURWATI melihat adik ipar saksi yaitu saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI datang ke arah Terdakwa, setelah mendekat saksi SUYATMI dan saksi SULASMIYATI mengatakan "iyo bener iku simbok, gek ndang jupuk bendo" (iya benar ini ibu, cepat ambil pisau).Saksi SULASMIYATI mengambil pisau di dapur dan langsung memotong tali yang menggantung dipohon rambutan tersebut, lalu korban diturunkan dan tali yang mengikat leher dilepas kemudian dibopong ke arah kamar depan, saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia, saksi SUYATMI melihat di kaki korban ada darah yang mengalir lalu dibersihkan menggunakan lap dan kakinya diikat dengan kain sedangkan mukanya langsung ditutupi dengan jarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. NARUH SAODAH, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas.;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang marah kepada korban NAROH SAODAH telah dengan sengaja membuat rencana dengan cara mengambil tambang putih silver, memotongnya dan membuat tali dengan simpul hidup lalu menyimpannya di saku celana setelah itu memukul korban dan menjerat leher korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban NAROH SAODAH oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa adalah seorang anak yang seharusnya berbakti kepada korban selaku ibunya;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan YAMAHA UTAMA MAGELANG di bagian belakang;
- 1 (satu) batang kayu kopi warna coklat dengan panjang 110 cm diameter 3 cm;
- 1 (satu) utas tali tambang warna silver yang melilit di batang kayu rambuan;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 75 cm;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 10,2 m;
- 1 (satu) buah bendo atau golok dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Melly ;
- 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik.
- 1 (satu) buah sustagen atau kendit warna biru panjang 220 cm ,
- 1 (satu) buah under rok warna putih terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah BH / Bra warna putih.
- 1 (satu) buah baju model kutu baru, warna hijau erdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SPD di bagian depan, dan bertuliskan POLICE di lengan kanan.

Kesemua barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang digunakan Tedakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANGAT Bin WIRYO SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna merah bertuliskan YAMAHA UTAMA MAGELANG di bagian belakang;
 - 1 (satu) batang kayu kopi warna coklat dengan panjang 110 cm diameter 3 cm;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna silver yang melilit di batang kayu rambuan;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 75 cm;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 10,2 m;
 - 1 (satu) buah bendo atau golok dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Melly ;
 - 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) buah sustagen atau kendit warna biru panjang 220 cm ,
 - 1 (satu) buah under rok warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah BH / Bra warna putih.
 - 1 (satu) buah baju model kutu baru, warna hijau erdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SPD di bagian depan, dan bertuliskan POLICE di lengan kanan.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan ALBON DAMANIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG LATIF A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.

ALBON DAMANIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NANANG LATIF A, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)